



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor 1520 Tahun 2024

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN
LOKASI PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAJALENGKA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa pemasangan Alat Peraga Kampanye ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor 203.1/PL.02.4-BA/3210/4/2024 tanggal 16 September 2024, telah ditetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2024;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga

Kampanye Dan Lokasi Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 586);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAJALENGKA TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Ketentuan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, dilarang dipasang pada tempat umum sebagai berikut:
1. Jalan Raya K.H. Abdul Halim Majalengka;
 2. tempat ibadah;
 3. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 4. tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
 5. gedung milik pemerintah;
 6. fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
 7. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- KETIGA : Lokasi Kampanye Rapat Umum sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, ialah meliputi:
- a. lapangan;
 - b. stadion;
 - c. alun-alun; atau
 - d. tempat terbuka lainnya.
- KEEMPAT : Lokasi Kampanye Rapat Umum sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, dilarang dilaksanakan pada tempat umum sebagai berikut:
1. tempat ibadah (masjid, gereja, vihara, pura, dsb);
 2. area terbuka publik:
 - a. taman Alun-Alun Majalengka;
 - b. taman Sejarah;
 - c. taman Raharja;
 - d. area Rencana SOR Baribis;
 - e. museum/Cagar Budaya;
 - f. tempat wisata yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka atau Pemerintah Desa;
 - g. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan lainnya;

- KELIMA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU meliputi:
- a. reklame;
 - b. spanduk; dan/atau
 - c. umbul-umbul
- KEENAM : Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Pemasangan Alat Peraga Kampanye wajib mematuhi ketentuan teknis sebagai berikut:
- a. alat peraga kampanye berdiri menggunakan tiang sendiri dengan konstruksi yang menjamin keamanan dan keselamatan masyarakat;
 - b. tidak dipasang pada pohon;
 - c. tidak merusak trotoar dan taman;
 - d. tidak mengganggu sudut pandang pengguna jalan lalu lintas;
 - e. tidak menutup/menghalangi lampu Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) dan rambu lalu lintas;
 - f. tidak menutup/menghalangi reklame yang sudah berizin;
 - g. tidak melintang di atas badan jalan;
 - h. tidak menutupi/menghalangi alat peraga kampanye yang sudah dipasang;
 - i. tidak dipasang di jembatan; dan
 - j. memelihara alat peraga kampanye tetap dalam keadaan baik, aman dan tidak mengganggu kepentingan umum.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 21 September 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA
KETUA,

ttd.

TEGUH FAJAR PUTRA UTAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Niknik Ratna Suminar

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA
NOMOR 1520 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN
ALAT PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI
PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI MAJALENGKA TAHUN 2024

Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Majalengka ditentukan dengan memperhatikan Metode Kampanye, sebagai berikut:

1. Kampanye dengan Metode Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) ditempatkan Lokasi-lokasi strategis dan di Lingkungan Sekretariat Partai Politik;
2. Pemasangan Alat Peraga Kampanye dapat dilakukan di tempat perseorangan atau badan swasta dan harus mendapat izin pemilih tempat yang bersangkutan;
3. Kampanye dengan metode penyebaran dan pemasangan bahan Kampanye dapat dilakukan pada lokasi-lokasi strategis yang ada di Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 21 September 2024


KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA

KETUA,

ttd.

TEGUH FAJAR PUTRA UTAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Niknik Ratna Suminar

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA
NOMOR 1520 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN
ALAT PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI
PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI MAJALENGKA TAHUN 2024

KETENTUAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAJALENGKA TAHUN 2024

- A. Tempat pemasangan alat peraga kampanye yang diperbolehkan yaitu:
1. Halaman Kantor Partai Politik;
 2. Bundaran Cigasong kecuali area Tugu Bundaran;
 3. Bundaran Korpri Cigasong, kecuali area taman;
 4. Bundaran Baribis, kecuali depan Polsek Cigasong dan Area Taman;
 5. Jalan Negara, Jalan Provinsi, Jalan Kabupaten dan Jalan Desa dengan tetap memperhatikan etika dan estetika sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- B. Tempat pemasangan alat peraga kampanye yang dilarang yaitu:
1. Tempat Pendidikan / Sekolah, Perguruan Tinggi atau Universitas;
 2. Tempat Ibadah (Masjid, Vihara, Gereja, Pura) Gedung Pemerintah, Perkantoran, dan Rumah Dinas;
 3. Sepanjang Jl. K.H. Abdul Halim kecuali pada billboard yang sudah memiliki izin dari Perangkat Daerah terkait;
 4. Tiang listrik, tiang PJU, tiang telepon, tiang rambu-rambu lalu lintas, media jalanan, trotoar, jembatan-jembatan, pepohonan sepanjang badan jalan.
- C. Tempat kampanye yang diperbolehkan:
1. Prasarana olahraga milik pemerintah sepanjang memperoleh izin dari pengelola yang berwenang;
 2. Lembaga pendidikan untuk pertemuan terbatas dan tatap muka yang pelaksanaannya pada hari Sabtu dan /atau hari Minggu yang telah mendapatkan persetujuan dari penanggungjawab Lembaga Pendidikan, meliputi:
 - a) Universitas
 - b) Institute
 - c) Sekolah Tinggi
 - d) Politeknik
 - e) Akademi
 - f) Akademi komunitas
 3. Fasilitas pemerintah yang telah mendapatkan izin berupa:
 - a) Gedung
 - b) Halaman
 - c) Lapangan

D. Tempat yang dilarang untuk Pelaksanaan Kampanye:

1. Tempat Ibadah (Masjid, Gereja, Vihara, Pura)
2. Area Terbuka Publik:
 - a) Taman Alun-Alun Majalengka
 - b) Taman Sejarah
 - c) Taman Raharja
 - d) Area rencana SOR Baribis
 - e) Museum/Cagar Budaya
 - f) Tempat wisata yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Desa
 - g) Rumah Sakit atau Tempat Pelayanan Kesehatan lainnya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 21 September 2024


KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA

KETUA,

ttd.

TEGUH FAJAR PUTRA UTAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Niknik Ratna Suminar

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA
NOMOR 1520 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN
ALAT PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI
PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI MAJALENGKA TAHUN 2024

KETENTUAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAJALENGKA TAHUN 2024

Kampanye dalam bentuk Rapat Umum dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Petugas kampanye wajib melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa/Kelurahan dan/atau pemangku wilayah setempat untuk mendapatkan izin sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Pelaksanaan Rapat Umum harus memperhatikan daya tampung tempat.
3. Kegiatan kampanye Rapat Umum dimulai paling cepat pukul 09.00 WIB dan berakhir paling lambat pukul 18.00 WIB.
4. Massa yang menghadiri kampanye rapat umum dengan menggunakan kendaraan dalam keberangkatan dan kepulangan, dilarang :
 - a. Melanggar peraturan lalu lintas;
 - b. Merusak fasilitas umum; dan
 - c. Mengganggu ketertiban umum.
5. Petugas kampanye wajib memelihara kebersihan, keindahan dan ketertiban lokasi pada saat, selama, dan setelah pelaksanaan kegiatan kampanye.
6. Petugas Kampanye Pemilu rapat umum harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya.
7. Dalam hal rapat umum dilaksanakan di lokasi yang berada lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi, maka petugas Kampanye Pemilu menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia tingkat daerah.
8. Pemberitahuan tertulis rapat umum disampaikan juga salinannya kepada:
 - a. KPU Kabupaten Majalengka
 - b. Bawaslu Kabupaten Majalengka
9. Pemberitahuan mencakup informasi:
 - a. Hari;
 - b. tanggal;
 - c. jam;
 - d. tempat kegiatan;
 - e. nama pembicara;
 - f. tema materi Kampanye Pemilu;

- g. Pelaksana Kampanye Pemilu dan/atau tim Kampanye Pemilu;
 - h. perkiraan jumlah peserta dan jumlah kendaraan bermotor; dan
 - i. penanggung jawab.
10. Petugas Kampanye Pemilu rapat umum dapat memasang alat peraga Kampanye Pemilu kecuali di lokasi terlarang sesuai ketentuan dalam Peraturan Komisi ini dan peraturan perundang-undangan terkait.
11. Peserta Kampanye Pemilu rapat umum yang menggunakan kendaraan bermotor secara rombongan atau konvoi, dalam keberangkatan dan kepulangannya dilarang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai lalu lintas.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 21 September 2024


KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA

KETUA,

ttd.

TEGUH FAJAR PUTRA UTAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Niknik Ratna Suminar